

PUTUSAN

Nomor 1393/Pdt.G/2015/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MALANG, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Sengketa Ekonomi Syariah antara :



1. **Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia** disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perumahan Ngujil Permai II Telp. 0341-492174 Kota Malang 65123 berdasar Pasal 46 ayat 1 huruf (C) UUPK dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya, Nanang Nelson, S.H, Qamaruddin, SH, Nurhijah, S.Pd.I. berdasar Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2015, sebagai "**Penggugat I**"
2. **Mukhtar Matruhan, S.H**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Pondok Blimbing Indah No. N5/14 RT/RW : 005/011 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang Propinsi Jawa Timur berdasarkan pasal 46 Ayat 1 huruf (a) UUPK adalah konsumen, sebagai "**Penggugat II**" secara bersama selanjutnya disebut sebagai "**PARA PENGGUGAT**"

melawan

1. **PT. Bank CIMB Niaga, Tbk** yang berkedudukan di Jakarta Cq. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk. Cabang Malang yang berkedudukan di Jalan Basuki Rachmad No. 26 Kota Malang, berdasar Surat Kuasa tertanggal 20 Oktober 2015 memberi kuasa kepada Dwi Atmoko, SE.Ak.BKP.CA.,SH., Iradian Kusumawardhani, S.H., Wrestiandini, S.H. dan M.Dawam, S.H. pada advokat pada Kantor Hukum Atmoko Iradian & Accociates (AIA) yang berkantor di Rungkut Asri Timur 12 No. 33 Surabaya, sebagai "**Tergugat I**"



2. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Bank Indonesia Indonesia Jakarta Pusat**, Cq Bank Indonesia Kordinator wilayah IV Surabaya (KBI Surabaya) Cq. Bank Indonesia Malang Jatim (KBI Malang) berkedudukan di Jalan Merdeka Utara No. 7 Kota Malang, berdasar Surat Kuasa tertanggal 17 September 2015 memberi kuasa kepada Hari Sugeng Raharjo, SH.,MH., Amsal Chandra Appy, SH.,MH., Dadang Arif Kusuma, SH.,MH., Hery Afrianto, SH., LLM., Koeshardianto Nugroho, SH., Esha Gianne Poetry, SH., Annisa Noor Andriani, SH., masing-masing beralamat di Bank Indonesia, Jl. MH. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat dan Lazuardi Romanova Armand, SH. Dan Arief Budi Laksono, SE. masing-masing beralamat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Jl. Merdeka Utara No. 7 Malang, sebagai **“Tergugat II”**
3. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat Jakarta** Cq. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Malang berkedudukan Jalan Kawi No. 17 Kota Malang, berdasar Surat Kuasa tertanggal 30 September 2015 memberi kuasa kepada Tongam L. Tobing, Mufli Asmawidjaja, Ceceh Harianto, Bernandino M. Dito, Achmad Suyuti, dan Varida Mergawati Sumarmata masing-masing beralamat di Gedung Sumitro Dojohadikusumo, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta Pusat, sebagai **“Tergugat III”** secara bersama selanjutnya disebut sebagai **“PARA TERGUGAT”**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara ; dan ;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register Nomor: 1393/Pdt.G/2015/PAMlg. yang apada intinya mengemukakan hal-hal

sebagai tersebut:




1. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen LPK Nasional Indonesia berwenang, menggugat pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan legal standing pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 huruf (C) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 yang berbunyi ” **Pengadilan dilarang menolak** untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Bahwa dalam penjelasan pasal 49 UU.No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama disebutkan yang dimaksud dengan Ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi :
 - a. Bank Syari’ah;
 - b. Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah
 - c. Asuransi Syari’ah
 - d. Reasuransi syari’ah;
 - e. Reksa dana syari’ah;
 - f. Obligasi syari’ah;
 - g. Sekuritas syari’ah
 - h. Pembiayaan syari’ah;
 - i. Pegadaian syari’ah;
 - j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan
 - k. Bisnis syari’ah;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menganut asas personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang beragama islam mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi Kewenangan Pengadilan Agama dan juga berpedoman pada penjelasan dalam buku II tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan



Peradilan Edisi 2007 hal 371-372-373, yang menyebutkan sengketa bidang ekonomi syari'ah dimana nasabahnya non muslim, tetap diselesaikan oleh Peradilan Agama, demikian juga dengan perlawanan terhadap sita eksekusi dan/atau gugatan pembatalan lelang atas obyek sengketa yang merupakan kelanjutan pelaksanaan eksekusi yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama walaupun pihak yang bersengketa ada yang beragama selain islam, sehingga terhadap sengketa ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

4. Bahwa Penggugat I adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Berdasarkan Pemberian Hak oleh Undang-Undang. Bertindak mengajukan gugatan bukan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi Konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan Tergugat I. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hakgugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK ditemukan dalam pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : "Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan Konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".
5. Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan Konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen) dari Pemerintah Kota Malang mewakili Menteri Perdagangan dan Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bahwa " PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia " atau disingkat " LPKNI " adalah Perseroan Nomor : AHU-04158.40.20.2014 tentang



Persetujuan Perubahan badan Hukum Perseroan dan PT.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia dengan NPWP 02.239.913.3-652.000 yang Berkedudukan di Kota Malang karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris No.153 Tanggal 24 April 2014 yang dibuat oleh Notaris Sigit Nur Rachmat, SH.,M.KN. Dengan demikian telah Memenuhi ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

6. Bahwa Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Pasal 3 PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia berbunyi sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian Konsumen untuk melindungi diri;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat Konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan Konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai Konsumen;
 - d. Menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
 - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan Konsumen.
 - g. Memperjuangkan hak Konsumen melalui litigasi atau non litigasi
 - h. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf c UUPK
 - i. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan Konsumen sesuai pasal 23 UUPK
 - j. Membuka kantor Advokat, Pengacara, penasehat hukum, Konsultan hukum, Jasa hukum yang meliputi ; Pemberi pelayanan hukum (legal



- service); Pemberi Nasehat hukum (legal advice); Pemberi konsultan hukum (legal Consultan); Pemberi Pendapat hukum (legal opinion); pemberi informasi hukum (legal information) menyusun kontrak (legal drafting) membela kepentingan klien (legal litigation); mewakili klien di Pengadilan (legal representation); memberi bantuan hukum cuma-cuma (legal aid); membela dan melindungi hak asasi manusia, dan hak-hak Konsumen.
- k. Membuka kantor Biro Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan biro penyelesaian sengketa secara arbitase, mediasi, rekonsiliasi.
 - l. Membuka kantor Kurator dan mediator.
 - m. Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian Konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
 - n. Memberikan nasihat kepada Konsumen yang memerlukan.
 - o. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan Konsumen.
 - p. Membantu Konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan.
 - q. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan Konsumen.
 - r. Menerbitkan majalah suara Konsumen, tabloid atau koran atau media sejenisnya.
 - s. Menerbitkan sertifikat uji kelayakan, sertifikat halal.
 - t. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan jasa.
 - u. Menyelenggarakan seminar, work shop, Symposium, dan uji kopentesi, menerbitkan sertifikat uji kopetensi.
 - v. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan, LPKSM, Mediator, PKPA berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kopetensi.
 - w. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perseroan serta peraturan-peraturan yang berlaku.
7. Bahwa lembaga Penggugat I menerima pengaduan masyarakat pada tanggal satu bulan Agustustahun dua ribu lima belas (1-08-2015) yang bernama **Mukhtar Matruhan, SH.** alamat Pondok Blimbing Indah No. N5/14 RT/RW :

005/011 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing Kota Malang Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut Penggugat II yang hak-haknya dilanggar oleh Tergugat I. Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf e Bahwa Konsumen memiliki hak Untuk mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan Konsumen secara patut.



8. Bahwa pada tanggal 14-02-2013 Penggugat II telah melakukan perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat I yang berkedudukan di Jakarta Selatan Cq. Tergugat I Jl. Basuki Rachmad No. 26 Kota Malang Namun Penggugat II tidak diberi salinan akta perjanjian kredit tersebut.
9. Bahwa Penggugat II mendapat plafon kredit secara murabahah sebesar Rp.537.000.000.00,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dengan masa kontrak perjanjian 10 tahun atau 120 Bulan sehingga berakhir pada tanggal empat belas Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (14-02- 2023) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.7.782.197,- (Tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh tujuh rupiah).
10. Bahwa untuk kredit tersebut di atas dikenakan biaya administrasi dll sebesar Rp.5.370.000,- dan bayar asuransi kerugian Rp.1.700.936,50 dan bayar asuransi Jiwa Rp.16.044.820,- dan bayar biaya notaris Rp.3.250.000,- biaya materai sebesar Rp.100.000.00,- sehingga seluruhnya biaya berjumlah Rp.26.465.756,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah).
11. Bahwa atas utang tersebut Penggugat II menjaminkan Sertifikat Hak milik No. 4151 luas 180M² terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang Kecamatan Blimbing Kelurahan Purwodadi setempat dikenal dengan Perum Pondok Blimbing Indah Blok N5 No. 14.
12. Bahwa Penggugat II sudah membayar 17 x angsuran kurang lebih sebesar +/- Rp.132.297.349,-(seratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah). Pembayaran angsuranPenggugat II melalui debet rekening tabungan.
13. Bahwa sampai saat ini Penggugat II mengalami keterlambatan pembayaran terhitung sejak bulan Februari 2014 s/d Agustus 2015, Penggugat II telah menyetor ke pihak Tergugat I seluruhnya berjumlah Rp.132.297.349,-(seratus

tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).



14. Bahwa usaha Penggugat II mengalami penurunan sehingga mengalami kredit macet, Penggugat II mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Tergugat Inamun tidak berhasil. Penggugat II tidak dapat mengangsur karena pendapatan berkurang juga musibah, tetapi Penggugat II tetap untuk mempertahankan tempat karena untuk kelanjutan angsurannya. Dan sejak musibah usaha Penggugat II mengalami penurunan pendapatan karena barang dagangan habis tanpa pengembalian uang.
15. Bahwa bukan unsur kesengajaan Penggugat II terlambat angsuran namun sebagai itikad baik Penggugat II terus berkomunikasi dengan pihak Tergugat I, Penggugat II selalu mudah kooperatif setiap pihak Tergugat I menagih, tetapi Penggugat II tetap dikirim surat peringatan 1 s/d 3 dan surat pemberitahuan akan dilelang dan mendapatkan penekanan dari pihak Tergugat I bahwa Penggugat II harus segera menyerahkan jaminan kalau tidak akan segera dijual oleh pihak Tergugat I dan Penggugat II tidak boleh ikut campur dan tidak boleh mendapatkan sisa dari hasil penjualan walaupun laku nanti.
16. Bahwa dalam bulan ini Penggugat II harus bisa membayar kepada Tergugat I kalau tidak maka Penggugat II harus menandatangani surat yang disodorkan Tergugat I yang intinya harus bersedia memberi kuasa kepada pihak Tergugat I untuk melelang aset Penggugat II.
17. Bahwa surat peringatan I No.38/BUKI-SKBM/II/2015 tanggal 5 Februari 2015, sp 2 No.72/BUKI-SKBM/II/2015 tanggal 18 Februari 2015, sp 3 No.79/BUKI/SKBM/II/2015 tanggal 24 febuari 2015, dan surat persiapan eksekusi jaminan kredit No.104/BUKI-SKBM/III/2015 DAN belum lagi teror sms dari kepala bank/Tergugat I dan jajaranya yang intinya mengancam untuk segera melelangjaminan Penggugat II tidak membayar angsuran.
18. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat I sebagaimana poin 17 tersebut adalah bentuk intimidasi yang dampaknya terganggunya hubungan keluarga dengan masyarakat disekitar Penggugat II, juga karena kepercayaan masyarakat menurun atas tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh Tergugat I, Penggugat II merasa dirugikan secara immaterial dengan demikian Penggugat II mengajukan ganti kerugian secara immaterial sebesar

Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk dibayar tunai seketika oleh Tergugat I.

- 
19. Bahwa Penggugat II adalah debitur yang beretika baik terbukti jumlah pembayarannya sudah mencapai kurang lebih sebesar ± Rp.93.386.364,- (sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah). dan ini merupakan beban dan tanggungjawab Tergugat I untuk membuktikan. Dengan demikian Konsumen sekarang Penggugat II berhak atas perlindungan hukum.
 20. Bahwa sebagai wujud etika baik Penggugat II menawar pembayaran pelunasan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah pembacaan putusan hakim sampai lunas setelah putusan dibacakan yang pembayarannya secara kontinatie pada Pengadilan Agama Kota Malang. dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).
 21. Bahwa berdasarkan poin 20 di atas Penggugat II membayar pelunasan utangnya secara angsuran sampai habis masa kreditnya tahun 2023 sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) tanpa bunga dan denda.
 22. Bahwa Tergugat I sudah merencanakan lelang terhadap objek jaminan Penggugat II hal ini berdasarkan pasal 6 UUHT terbukti sudah diterbitkannya pengumuman lelang pada harian surya tanggal 29Juli 2015 selanjutnya akan dilelang melalui KPKNL Malang tanggal 11 Agustus 2015 padahal belum jelas rincian utangnya dan harga objek bangunan belum dilakukan taksasi ulang mengenai harga pasaran dengan demikian rencana lelang berdasarkan pasal 6 UUHT harus dibatalkan sebagaimana pasal 27 Peraturan menteri keuangan No. 93 / PMK.06/2010 lelang menjadi batal karena ada gugatan pihak ketiga yaitu dari LPK Nasional Indonesia.
 23. Bahwa atas kerugian konsumen yang ditimbulkan oleh Tergugat I, maka konsumen sekarang Penggugat II menuntut kerugian secara material kepada Tergugat I dan Tergugat III secara tanggung renteng, seharga nilai objek jaminan yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk dibayar tunai dan seketika kepada Konsumen.
 24. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat I sebelum menyodorkan lelang ke KPKNL harus telah memperoleh fiat pengadilan terlebih dahulu, karena




walaupun dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara pasal 6 UUHT (parate eksekusi) namun berdasarkan penjelasan umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada pasal 224 HIR yang menghendaki adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan pasal 6 UUHT juga menghendaki adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari ketua Pengadilan. Karena Tergugat I dalam pelaksanaan lelang tidak atas perintah (fiat eksekusi) Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas Tergugat I telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

25. Bahwa tidak itu saja Tergugat I melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf (C), UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; belum pernah ada informasi terkait lelang dan informasi lain terkait utang piutang dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa pada pasal 18 ayat 3 UUPK berbunyi " setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena semua unsur terpenuhi maka sudah sepantasnya Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
27. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat I telah melanggar pasal 18 UUPK maka demi tegaknya hukum sebagaimana pasal 62 UUPK maka Tergugat I dapat didenda dan dengan demikian Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.
28. Bahwa dengan demikian sesuai dengan asas kepatutan dan itikad baik, Tergugat I tidak menentukan sendiri harga jual atas barang-barang agunan melainkan penafsiran harga dilakukan oleh suatu appraisal company (perusahaan jasa penilai) yang independen dan telah mempunyai reputasi baik. Disamping itu juga undang-undang telah menentukan cara untuk menjual barang-barang agunan berdasarkan bentuk pengikatan jaminannya yang seharusnya sesuai dengan sistem syariah semestinya Tergugat I

menjadwalkan kembali pembayaran sesuai dengan kemampuan Penggugat II bukan merugikan dengan adanya lelang yang nyata harga lelang tersebut dibawah harga pasar sehingga perbuatan Tergugat I tidak dapat menguntungkan dua belah pihak.

29. Bahwa fasilitas pembiayaan secara syariah yang diterapkan oleh Tergugat I tidak sah karena jelas-jelas Bank CIMB Niaga belum memiliki perizinan Pembiayaan Secara Syari'ah untuk itu perjanjian pembiayaan antara Penggugat II dan Tergugat I harus batal demi hukum dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
30. Bahwa agar gugatan tidak salah arah dengan ini para Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk terlebih dahulu menunjukkan kelengkapan ijin usaha karena Tergugat I mengaku lembaga perbankan yang tentunya dapat menunjukkan ijinnya dari otoritas perbankan seperti Bank Indonesia sebagai mana diatur dalam BAB V PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 13/ 27 /PBI/2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 11/1/PBI/2009 TENTANG BANK UMUM dan tentunya terdaftar dari Pemerintah setempat sebagaimana diatur dalam Undang- undang No. 3 Tahun 1982 Tentang wajib daftar perusahaan sebelum pokok perkara di sidangkan di depan Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Malang.
31. Bahwa Tergugat I terbukti telah melanggar Peraturan Perbankan Indonesia PBI No.7/35/PBI/2005 tentang perubahan atas peraturan bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan PBI No.6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu dalam menjalankan usahanya menggunakan syarat ketentuan syariah yang nyatanya bukan bank umum syari'ah.
32. Bahwa pada penjelasan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Konsideran Umum untuk melindungi Konsumen selain UUPK adalah yang termuat pada huruf (e) UU No. 3 Tahun 1982 dan huruf (t) / UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sehingga Para Penggugat sesuai kapasitasnya berhak mengetahui perijinan yang dimiliki Tergugat I dalam rangka perlindungan terhadap Konsumen sebagaimana tugas lembaga Penggugat I



yang diatur dalam UUPK. Bahwa menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat I dan Penggugat II batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.

33. Bahwa karena Para Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT I membuktikan bahwa TERGUGAT I tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT I yang mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan Penggugat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
34. Bahwa Tergugat II tidak Melakukan tindakan dan atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Konsumen sekarang Penggugat II. Terbukti dengan tidak adanya Program Evaluasi yang bisa dilihat dalam bentuk berbagai Jurnal atau Website Tergugat II. sehingga diduga Tergugat II melakukan Pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan hukum.
35. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan sekarang Tergugat III adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
36. Bahwa tujuan Lembaga Tergugat III selaku otoritas jasa keuangan pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 adalah



melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

37. Bahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat III pada poin pertama adalah mengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapi tidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan program penindakan dengan demikian memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.

38. Bahwa Penggugat I telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namun tidak ada tindak lanjut termaksud dalam kasus eksekusi.

39. Bahwa pengaturan dan Pengawasan Bank merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 UUBI. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta mengenakan sanksi terhadap bank (Pasal 24). Selain itu, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan - ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian (Pasal 25). Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, Bank Indonesia :

1. memberikan dan mencabut izin usaha bank

- 1) memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank

- 2) memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank

- 3) memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu (Pasal 26)

40. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Penggugat II oleh Tergugat I karena tidak sesuai dengan Undang-undang perbankan terutama Tentang prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan



kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan.

- 
41. Bahwa dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu : Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.
 42. Bahwa dengan tegas Undang- undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 43. Bahwa Penggugat II adalah korban kekeliruan dan atau pelanggaran Tergugat I karena tidak mentaati ketentuan Undang- undang yang berlaku maka Penggugat II adalah Konsumen atau debitur yang layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat I dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat II.
 44. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat I telah melanggar Undang-Undang perbankan yang pada gilirannya merugikan Penggugat II maka harus membayar kerugian kepada Penggugat II dengan demikian Tergugat I telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
 45. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh Konsumen sekarang Penggugat II tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat I menuntut agar Para Tergugat melakukan permohonan maaf di media masa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut- turut.

Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat I dan Penggugat II** memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan menetapkan :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Konsumen selaku Penggugat II bernama **Mukhtar Matruhan** adalah sebagai Penggugat II/ debitur yang baik benar dan terbukti beretika baik akan membayar utangnya.
4. Menyatakan dengan hukum penawaran Penggugat II sebesar Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dengan melanjutkan angsuran dengan sisa waktu masa kontrak sampai tahun 2023 tanpa bunga dan denda.
5. Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat I.
6. Menyatakan dengan hukum bahwa rencana lelang atas objek sengketa sebidang tanah dan bangunan SHM No. 4151 luas 180M² terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Malang Kecamatan Blimbing Kelurahan Purwodadi setempat dikenal dengan Perum Pondok Blimbing Indah Blok N5 No. 14 dibatalkan
7. Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat II **Mukhtar Matruhan** dan Tergugat I melanggar klausula baku yang dilarang UUPK maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
8. Menyatakan bahwa Penggugat II atau debitur dapat membayar kembali utangnya secara angsuran dengan tanpa bunga dan denda.
9. Menyatakan bahwa Penggugat II dapat membayar angsuran secara kontinatif melalui Pengadilan Agama Kota Malang.
10. Menghukum Tergugat I menghentikan kegiatan usaha apabila terbukti tidak mendapat izin dari Bank Indonesia mengenai pembukaan kantor cabang.
11. Menghukum **Tergugat** luntuk membayar kerugian secara material kepada Penggugat II sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) secara tunai dan seketika.
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian imaterial kepada Penggugat II sebesar sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) untuk dibayar tunai seketika.
13. Menyatakan dengan hukum Bahwa Tergugat I telah melanggar prinsip

kehati-hatian (prudent banking) dan merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Menyatakan dengan hukum bahwa perjanjian kredit antara Tergugat I harus batal demi hukum dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
15. Menghukum **Tergugat II** untuk melakukan Sosialisasi tentang Perlindungan Nasabah atau Konsumen Perbankan serta menyediakan informasi Resiko pada nasabah melalui media informasi atau Koran Nasional.
16. Menghukum **Tergugat III** untuk melakukan Pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan tentang Bank pada umumnya serta Bank pada **Tergugat I** yang merugikan Konsumen serta mencegah eksekusi Lelang secara sukarela.
17. Menghukum **ParaTergugat** membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat II sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud.
18. Menghukum **ParaTergugat** melakukan permohonan maaf di media massa Nasional pada halaman depan selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
19. Menyatakan putusan perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan upaya verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*).
20. Menghukum **ParaTergugat** membayar semua biaya perkara.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Tergugat hadir dalam persidangan ;

Menimbang bahwa oleh Ketua Majelis telah diupayakan kearah perdamaian kepada para pihak namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan mediasi, berdasarkan pernyataan pihak-pihak dan sebagaimana laporannya tertanggal



15 September 2015, tertanggal 13 Oktober 2015 dan tertanggal 20 Oktober 2015, mediasi tidak menemukan kesepakatan sehingga tidak berhasil. Meskipun mediasi tidak berhasil, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 07 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang tanggal 10 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa berkenaan dengan perjanjian kredit antara Penggugat II dengan Tergugat I, in casu Penggugat I tidak memiliki "*Legal Standing*" (*Landasan Hukum*) untuk menggugat Tergugat I di Pengadilan Agama Malang, dengan dalih perlindungan konsumen dan/atau gugatan perbuatan melawan hukum, karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Penggugat I juga bukan penerima kuasa dari Penggugat II;
 - b. gugatan yang diajukan oleh Tergugat I tidak memenuhi kualifikasi Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena perkara a quo, adalah perkara dalam bidang hukum privat yaitu perjanjian kredit perorangan, bukan perkara/ sengketa perlindungan konsumen;
 - c. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka gugatan perdata a quo mengenai perbuatan melawan hukum, bukan merupakan kompetensi/kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, melainkan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

d. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I bertentangan Pasal 3 ayat (8) Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (vide: dalil gugatan nomor: 6) yang berbunyi: "Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan Umum berdasarkan legal standing Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

e. Untuk dapat beracara di pengadilan, Penggugat I harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat;



3. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Malang adalah tidak tepat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021/KPR/MLG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dinyatakan :

“ NASABAH dan BANK setuju penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah melalui lembaga peradilan yang sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut, dan untuk itu NASABAH dan BANK setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Malang, tanpa mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dimuka pengadilan lain, tidak hanya terbatas diwilayah Republik Indonesia.” (copy terlampir)


4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **maka Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Badan Arbitrase Syariah dan pelaksanaan (eksekusi) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.** Oleh karenanya Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang diuraikan dalam Eksepsi, mohon agar dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat nomor: 4 sampai dengan nomor: 6 dan Penggugat I tidak berwenang mengajukan gugatan perdata dengan dalih perlindungan konsumen dalam perkara ini, karena Penggugat I tidak memiliki “ *Legal Standing*” untuk menggugat Tergugat I, sebagaimana diuraikan pada Eksepsi Tergugat I nomor: 2;
4. Bahwa benar Penggugat II mengikat Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Langsung Murabahah dengan Tergugat I selaku Kreditur, untuk fasilitas kredit sebesar Rp.537.000.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dan dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No.1451 seluas 180 meter persegi, yang telah dibebani hak tanggungan pada Tergugat I.
5. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2014 (sebagaimana dalil gugatan nomor: 13 yang merupakan pengakuan eksplisit Penggugat II), hingga dibuatnya Jawaban Tergugat I, Penggugat II tidak telah membayar angsuran kredit tersebut sebagaimana diperjanjikan. Maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan Penggugat II yang tidak telah membayar angsuran perjanjian kredit Murabahah sebagaimana diperjanjikan, merupakan perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji. Sehingga gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat adalah *Obscuur Libel* (*tidak benar dan tidak jelas*). Oleh karenanya Tergugat I mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat nomor: 14 sampai dengan nomor: 45 maupun petitum gugatan, karena dalil-dalil gugatan Para




Penggugat banyak mengandung kebohongan/fitnah dan merupakan upaya Para Penggugat untuk memutar-balikan fakta. Adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah:



- a. Tergugat I sebagai Kreditur dan pelaku usaha, telah beritikad baik (*te goode trouw*) dalam memberikan fasilitas pembiayaan (kredit) sebesar Rp.537.000.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) secara Murabahah kepada Penggugat II, yang mana fasilitas kredit tersebut telah diterima dengan baik oleh Penggugat II;
- b. Sebaliknya sebagai debitur dan konsumen jasa kredit perbankan, Penggugat II tidak bertikad baik (*te kwader trouw*), dengan melakukan perbuatan Wanprestasi atas kewajiban pembayaran kredit yang disepakati dengan Tergugat I dan/atau dengan sengaja menunggak pembayaran kredit tersebut, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat I, in casu bukti kerugian materiil Tergugat I tersebut, akan disampaikan dalam pembuktian di persidangan. Itikad baik/sikap kooperatif seorang debitur itu seharusnya ditunjukkan dengan membayar angsuran sesuai perjanjian, bukan dengan terus berkomunikasi, tetapi menunggak pembayaran, sebagaimana dalil gugatan nomor: 15, maka mohon dalil gugatan Para Penggugat yang tidak benar tersebut ditolak;
- c. Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan memaksa, menedor dan/atau mengintimidasi Penggugat II, sebagaimana dalil gugatan nomor: 16 sampai dengan nomor: 18. Berdasarkan Pasal 163 H.I.R juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : "Barangsiapa mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya." Maka Para Penggugatlah yang harus membuktikan benar/tidaknya dalil-dalil gugatannya tersebut, termasuk dalil nomor: 18 dan nomor: 23 mengenai kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Apabila tidak terbukti maka Tergugat I berhak untuk menuntut balik Para Penggugat dan/atau melaporkan perbuatan Para

Penggugat tersebut sebagai tindak pidana penistaan dengan tulisan.

- d. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan adalah perbuatan yang berdasarkan hukum (*Rechtmatig Daad*) dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: “



Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Oleh karenanya Tergugat I mohon agar dalil gugatan Para Penggugat nomor: tersebut untuk ditolak/dikesampingkan.

- e. Bahwa dalil gugatan nomor: 20 dan nomor: 21 mengenai penawaran pembayaran hutang Penggugat II kepada Tergugat I secara angsuran, setelah Penggugat II menunggak pembayaran angsuran selama 14 (empat belas) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga saat ini, dan diasumsikan seolah-olah sisa kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I, hanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan permintaan Para Penggugat untuk diijinkan tetap mengangsur pembayaran tanpa dikenakan bunga dan denda, **adalah tidak benar dan bertentangan dengan Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021/KPR/MLG/II/2013** tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat I, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;
- f. Bahwa tidak benar dalil gugatan nomor: 24 karena berdasarkan Ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat hak tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat II, atas nama Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama,

telah memiliki *fiat eksekusi* / titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu.



- g. Bahwa Tergugat I telah memberikan seluruh informasi yang benar dan jujur terkait perjanjian kredit kepada Penggugat II, sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Adapun untuk memberikan/tidak memberikan informasi mengenai lelang dan/atau risalah lelang adalah kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan bukan kewenangan Tergugat I. Maka dalil gugatan nomor: 25 dan nomor: 26 tidak benar dan mohon untuk ditolak;
- h. Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil gugatan nomor: 26 dan nomor: 27, adapun bantahan Tergugat I sebagaimana diuraikan pada nomor: 6 (a) sampai dengan 6 (d) dan nomor: 6 (f) tersebut diatas.
- i. Bahwa tidak benar dalil gugatan nomor : 28 sampai dengan nomor: 33 dan dalil nomor: 40 sampai dengan nomor: 45, karena Tergugat I sebagai bank umum yang memiliki reputasi baik, selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tergugat I akan menyampaikan bukti mengenai hal tersebut di persidangan.

Berdasarkan segala yang diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon sudilah kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

PENGADILAN AGAMA MALANG SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan **Unit Usaha Syariah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk Cq. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, Cabang Malang**, terkait dengan hubungan hukum keperdataan antara Penggugat II dan Tergugat I berupa penyelesaian permasalahan kredit dalam perjanjian pembiayaan syariah.
2. Bahwa hubungan hukum keperdataan antara Penggugat II dan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan No.021/KPR/MLG/II/2013 tanggal 15 Februari 2015.
3. Bahwa sesuai Pasal 8 Perjanjian Pembiayaan No.021/KPR/MLG/II/2013 tanggal 15 Februari 2015, telah disepakati bahwa apabila terjadi perselisihan, penyelesaian sengketa yang terjadi di antara kedua pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah.
4. Bahwa Pasal 55 Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur sebagai berikut:

(1) *Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.*

(2) *Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.*

(3) *Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.*

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan No.021/KPR/MLG/II/2013 tanggal 15 Februari 2015, penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Para Pihak adalah melalui Badan Arbitrase Syariah, maka secara hukum penyelesaian perkara *a quo* secara absolut harus dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah **bukan** melalui Peradilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Malang i.c. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* **harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.**



DALAM EKSEPSI LAINNYA:

I. GUGATAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II KEPADA TERGUGAT II *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Tergugat II adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Bank Indonesia Jakarta Pusat cq. Bank Indonesia Koordinator Wilayah IV Surabaya; Bank Indonesia Malang Jatim (KBI Malang), beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 7 Kota Malang.
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan "**UU Bank Indonesia**" pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, sehingga secara hukum jelas Bank Indonesia **bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Pemerintah RI.**
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan Penggugat

yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Bank Indonesia Jakarta Pusat cq. Bank Indonesia Koordinator Wilayah IV Surabaya; Bank Indonesia Malang Jatim (KBI Malang), beralamat di Jalan Merdeka Utara No. 7 Kota Malang adalah *error in persona*, karena secara hukum Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan **BUKAN merupakan bagian dari struktur organisasi Pemerintah RI**



Oleh karena itu, gugatan *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA I.C PENGGUGAT I TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM YANG CUKUP ATAS PERKARA A QUO

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadakan permasalahannya kepada Penggugat I (*vide* angka 7 halaman 3 gugatan *a quo*).
2. Bahwa secara hukum, pihak yang mengajukan gugatan atau Penggugat/Penggugat I dan Penggugat II, adalah orang atau badan hukum yang berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah **adanya kepentingan langsung/melekat dari Penggugat**. Oleh karena itu, tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.
3. Bahwa sesuai doktrin hukum yang berlaku di Indonesia, orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung/melekat, harus mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang/badan hukum yang berkepentingan langsung untuk dapat mengajukan gugatan. Maksudnya guna mencegah agar tidak setiap orang asal saja mengajukan gugatan (tuntutan) hak ke pengadilan, yang akan

menyulitkan pengadilan untuk memeriksanya. Oleh karena itu, hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan yang cukup, adalah adanya peristiwa hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang perlu segera diatasi untuk memulihkannya atau jika dibiarkan terus, akan menimbulkan kerugian lebih besar bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya perlu diputuskan keadaan itu, agar tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut.

Bahwa yang dimaksud dengan mempunyai dasar hukum adalah gugatan yang tidak hanya diada-adakan saja, tapi memiliki dasar hukum yang cukup bagi Penggugat dalam menuntut haknya. Adanya kepentingan hukum yang cukup merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan, guna diperiksa berdasarkan *point d'interest*, *point d'action* (Sudikno Mertokusumo, 1979:30).

4. Bahwa selain itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 7 Juli 1971, Reg. No.294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang juga mempunyai hubungan hukum.
5. Bahwa faktanya, Penggugat I yang mendalilkan bahwa keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah dalam rangka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak konsumen, jelas tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum tidak memenuhi syarat untuk bertindak sebagai pihak Penggugat I dalam perkara *a quo*.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, secara hukum Penggugat I tidak memiliki kepentingan hukum yang cukup sebagai salah satu syarat dapat diajukannya suatu gugatan. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

III. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA IC.



PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* UNTUK BERTINDAK SEBAGAI PENGGUGAT I DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (*vide* angka 7 halaman 3 gugatan *a quo*).

2. Bahwa secara hukum dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh LPKNI terdapat beberapa ketentuan yaitu:

a. UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("**UU Perlindungan Konsumen**") yang mengatur:

i. Pasal 1 angka 9

"Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen".

ii. Pasal 46 ayat (1)

"Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya".

iii. Pasal 48

"Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45".

b. PP No. 51 tahun 2009 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen ("**PP Perlindungan Konsumen**") yang antara lain mengatur:

Pasal 2 ayat (1) :



“Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan*
- b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya”*



3. Bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan Mahkamah Agung 2009, mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan perundang-undangan, **BUKAN untuk kepentingan individual suatu pihak ic. Penggugat II.**
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas secara hukum Penggugat I tidak mempunyai legal standing untuk bertindak sebagai Pihak Penggugat dalam perkara *a quo*.

IV. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA IC. PENGGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI *LEGAL STANDING* DALAM MEWAKILI PENGGUGAT II DALAM PERKARA *A QUO*

1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (*vide* angka 7 halaman 3 gugatan *a quo*).
2. Bahwa dalam kaitan kegiatan perlindungan konsumen yang dapat dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia ic. Penggugat I, terdapat ketentuan yaitu UU Perlindungan Konsumen yang mengatur:
 - i. Pasal 45

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”.

ii. Pasal 46 ayat (1)

“Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya”.

iii. Pasal 48


“Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45”.



3. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan – cetakan ke-3 MA RI tahun 1998, hal. 111-112 yang kemudian diperbaharui dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Buku II Edisi 2009, Mahkamah Agung 2009 disebutkan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/Termohon (berdasarkan Pasal 123 (1) HIR) atau Pasal 147 ayat (1) Rbg di pengadilan adalah:
- Advokat (sesuai UU No. 18 tahun 2003).
 - Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil negara/pemerintah (Pasal 30 ayat (2) UU. 16 tahun 2004).
 - Biro Hukum Pemerintah/TNI/Polri/Kejaksaan RI.
 - Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum.
 - Mereka yang mendapat kuasa insidentil oleh Ketua Pengadilan.
 - Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka secara hukum tindakan Penggugat I untuk mewakili Penggugat II dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan harus dilakukan oleh Advokat.
5. Bahwa oleh karena Penggugat I bukan Advokat yang dapat bertindak mewakili Penggugat II, maka Penggugat I secara hukum tidak memiliki *legal*

standing dalam mewakili Penggugat II dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

V. LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA IC. PENGGUGAT I BELUM MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM)



1. Bahwa sebagaimana dalil-dalil dalam gugatan *a quo*, keberadaan Penggugat I dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kepentingan Penggugat II sebagai nasabah dari Tergugat I yang mengadukan permasalahannya kepada Penggugat I (*vide* angka 7 halaman 3 gugatan *a quo*).
2. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen Jo. PP No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen (“**PP Perlindungan Konsumen**”) yang antara lain mengatur Pemerintah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - b. bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya
3. Bahwa selanjutnya, apabila Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ic. LPKNI ic. Penggugat I mengajukan gugatan melalui peradilan dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat umum, maka sesuai Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Perlindungan Konsumen, Penggugat I ic. LPKNI harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
 - b. Anggaran Dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - c. Untuk mendapat pengakuan sebagai Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota dan bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran LPKSM.

5. Bahwa dalam pengajuan gugatan *a quo* Penggugat I **tidak menunjukkan dokumen** sebagai berikut:

a. Anggaran dasar yang menjelaskan dan menunjukkan bentuk badan hukum atau yayasan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Penggugat I (**vide** Pasal 46 ayat (1) butir c UU Perlindungan Konsumen); dan

b. Bukti/tanda pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia i.c. Penggugat I pada Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota dan bukti/tanda bahwa lembaga tersebut bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sesuai anggaran dasarnya (**vide** Pasal 1 angka 9 UU Perlindungan Konsumen jo. Pasal 2 ayat (1) PP No.59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

6. Bahwa dengan demikian, secara hukum Penggugat I ic. LPKNI yang berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No. 2 Perum Ngujil Permai II Malang yang diwakili oleh Nanang Nelson, SH, Qamaruddin, SH, dan Nurhijah, S.Pd.i. **tidak mempunyai *legal standing*** untuk bertindak sebagai Penggugat I dalam perkara gugatan *a quo* karena **tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas.**

VI. GUGATAN PENGGUGAT I DAN II KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa pada pokoknya permasalahan yang didalilkan Penggugat I dan penggugat II adalah mengenai perjanjian kredit antara Penggugat II dengan Tergugat I yang merupakan hubungan keperdataan antara Penggugat II dan Tergugat I, sedangkan Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena tidak melakukan tindakan dan/atau evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan konsumen sekarang Penggugat II **–*quod non***.

2. Bahwa apabila ditariknya Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* terkait dengan tugas Tergugat II sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank, maka yang harus dipahami oleh Penggugat I dan Penggugat II bahwa secara hukum kedudukan Tergugat II



sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi bank adalah badan hukum publik yang pelaksanaan tugasnya merupakan wilayah hukum publik.

3. Bahwa oleh karena permasalahan *a quo* merupakan permasalahan yang termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya adalah cukup dilakukan di antara pihak-pihak tanpa melibatkan pihak lain termasuk Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang merupakan badan hukum publik dan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan pihak Penggugat maupun dengan pihak lainnya.



4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat II menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa dalam posita gugatan *a quo*, Penggugat I dan Penggugat II mendalilkan bahwa Tergugat II tidak melakukan tindakan dan/atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga diduga Tergugat II melakukan pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum -*quod non*.
3. Bahwa terhadap dalil yang keliru tersebut, Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan tugas pengawasan bank, kewenangan Bank Indonesia ic. Tergugat II diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

i. Pasal 8 huruf c UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009 (“**UU Bank Indonesia**”) mengatur salah satu tugas Bank Indonesia adalah **mengatur dan mengawasi Bank**.

ii. Pasal 24 UU Bank Indonesia yang mengatur:

*“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berbunyi Bank Indonesia **menetapkan peraturan**, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan*

iii. Pasal 25 UU Bank Indonesia mengatur:

*“1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang **menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan** yang memuat prinsip kehati-hatian.*

2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan bank Indonesia.”

Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia:

*“1. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian bertujuan untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, **guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat**.*

Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksi-sanksi yang adil.

Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan pula dengan standar yang berlaku secara internasional.”

2. ...”





- iv. Pasal 29 ayat (1) UU Bank Indonesia mengatur bahwa Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tugas pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia ic. Tergugat II merupakan pelaksanaan dari UU Bank Indonesia dalam rangka **mewujudkan sistem perbankan yang sehat** dengan cara menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian **BUKAN dalam rangka pengawasan kegiatan operasional sehari-hari pada suatu bank apalagi pengawasan setiap hubungan hukum dan/atau transaksi antara bank dengan masing-masing nasabahnya yang merupakan/termasuk dalam lingkup hubungan hukum keperdataan dari para pihak.**
 - c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan, Bank Indonesia ic. Tergugat II melakukan pemeriksaan kepada bank ic. Tergugat I baik secara berkala maupun setiap waktu tanpa tergantung adanya permintaan atau perintah dari pihak lain ic. Para Penggugat.
 - d. Bahwa pemeriksaan terhadap Tergugat I telah dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Bahwa dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan bahwa Tergugat II tidak melakukan tindakan dan/atau melakukan evaluasi atas perbuatan Tergugat I sehingga merugikan Penggugat I dan Penggugat II, sehingga diduga Tergugat II melakukan pembiaran yang dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum adalah **dalil yang tidak berdasar.**
 5. Bahwa selain itu, sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung **sejak tanggal 31 Desember 2013** fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan telah beralih dari Bank Indonesia ic. Tergugat II ke Otoritas Jasa Keuangan ic. Tergugat III. Sebagaimana hal tersebut juga telah diakui oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatan *a quo*. Oleh

karena itu, secara hukum Bank Indonesia i.c. Tergugat II sudah tidak memiliki kewenangan dan tugas di bidang pengaturan dan pengawasan bank.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia ic. Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut:

Menyatakan Pengadilan Agama Malang secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Eksepsi Lainnya :

- a. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia ic. Tergugat II;
- b. Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Bank Indonesia ic. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Bank Indonesia ic. Tergugat II seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat III telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Legal Standing Penggugat Tidak Memenuhi Syarat untuk Mengajukan Gugatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)

1. Bahwa Penggugat adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang merupakan Badan Hukum Perseroan berkedudukan di Kantor Pusat Malang yang dalam perkara *a quo* diwakili oleh



Pengurusnya, masing-masing, yaitu Nanang Nelson, S.H., Qamaruddin, S.H., dan Nurhijah, S.Pd.i.

2. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat adalah adanya perjanjian kredit yang tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Konsumen).
3. Bahwa Penggugat I menerima pengaduan dari Penggugat II yang menyatakan hak-haknya sebagai konsumen dilanggar oleh Tergugat I.
4. Bahwa Penggugat II menyatakan telah mendapatkan plafon kredit sebesar Rp.537.000.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan secara murabahah pada tanggal 14 Februari 2013 ("**Perjanjian**") dengan masa kontrak perjanjian 10 (sepuluh) tahun dengan menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam sertifikat SHM No. 4151 seluas 180 m² yang terletak di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur.
5. Bahwa dikarenakan Penggugat II tidak melakukan pembayaran utangnya tersebut terhadap Tergugat I secara tepat waktu, maka setelah batas waktu pelunasan utang telah matang dan jatuh tempo Tergugat I melakukan lelang Hak Tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan di atas di KPKNL Kota Malang.
6. Bahwa selain itu, Penggugat I juga mendalilkan bahwa Perjanjian yang ditandatangani antara Penggugat II dengan Tergugat I tersebut di atas telah mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti, dan menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat I mendalilkan diberikan



Hak Gugat Organisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

8. Bahwa berdasarkan Pasal 44 UU No. 8/1999 disebutkan bahwa Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. Dalam penjelasan Pasal 44 diuraikan:

- 1) Yang dimaksud dengan memenuhi syarat antara lain, terdaftar dan diakui dan bergerak di bidang perlindungan konsumen;
- 2) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
- 3) Tugas LPKSM menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (PP No.59/2001) meliputi kegiatan:
 - Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - Memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
 - Bekerja sama dengan instansi terkait dalam mewujudkan perlindungan konsumen;
 - Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
 - Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

4) Ketentuan lebih lanjut diatur pada ayat (3) dalam PP.

9. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 PP No.59/2001 diatur bahwa:

Ayat (1)

Pemerintah mengakui Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang memenuhi syarat sebagai berikut:



(a) Terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota; (b) Bergerak di bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasarnya (AD/ART).

Ayat (2)

LPKSM sebagaimana ayat (1) dapat melakukan perlindungan konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Ayat (3)

Tata cara pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.



10. Bahwa berdasarkan Pasal 7 PP No. 59/2001 diatur:

Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkan haknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok.

11. Bahwa sesuai dengan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 53 yaitu untuk bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat/ Pemohon di Pengadilan pemohon (berdasarkan aturan kuasa khusus Pasal 123 ayat (1) HIR atau Pasal 147 ayat (1) Rbg di pengadilan), adalah:

a. Advokat (sesuai dengan Pasal 23 UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Penasihat Hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang Advokat mulai berlaku dinyatakan sebagai Advokat).

b. Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah (sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) UU. No. 16 Tahun 2004).

c. Biro Hukum Pemerintah/TNI/POLRI/Kejaksaan RI.

d. Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan

hukum.

e. Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/POLRI untuk masalah yang menyangkut anggota/keluarga TNI/POLRI).

f. Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.



12. Bahwa LPKNI yang bertindak mewakili kepentingan konsumen (Penggugat II) bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat di Pengadilan berdasarkan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

13. Bahwa hal tersebut diperkuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM pada halaman 42 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk selanjutnya meskipun ia berhak bertindak mengajukan gugatan untuk melindungi konsumen, namun secara formalitas ia harus memenuhi beberapa persyaratan yang sifatnya "formal" yang paling utama adalah "Apakah Penggugat saat ini bertindak untuk kepentingan umum atau personal/individual?"

"Menimbang, bahwa hal ini perlu agar tidak terjadi kekeliruan dimasa yang akan datang seolah-olah sepanjang kepentingan konsumen barang dan jasa, maka Penggugat dapat bertindak sebagai Penggugat."

"Menimbang, bahwa pembatasan ini diperlukan agar efek spesialis pengaturan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dipakai secara general seperti hanya Hukum Acara Perdata, hanya hal-hal yang spesifik dan terbatas saja yang dapat diwakili Penggugat selaku Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen."



"Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Peradilan, Mahkamah Agung mengelompokkan gugatan untuk perlindungan konsumen ini sebagai gugatan untuk kepentingan umum artinya untuk kepentingan orang banyak."

"Menimbang, bahwa sehingga gugatan itu diarahkan untuk dapat merubah atau memperbaiki suatu sistem/kebijakan yang bersifat umum atau suatu aturan peraturan perundang-undangan."

"Menimbang, bahwa jelas untuk kepentingan personal-individual tidak diakomodir dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen, sehingga saat mengajukan gugatan bukan individual yang dilakukan LPK, namun masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, dengan tujuan perubahan atas sebuah sistem yang berlaku secara general bukan individual, sistem yang dianggap telah dan akan merugikan konsumen secara keseluruhan."

14. Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor: 102/PDT.G/2013/PN.BJM halaman 43, menyatakan:

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individu bukan untuk kepentingan umum atau orang banyak, maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dipertimbangkan diatas."

"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat hanya menggugat untuk kepentingan para individual dan bukan untuk kepentingan masyarakat pengguna barang dan jasa (konsumen) secara keseluruhan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)..."

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat I haruslah bersifat limitatif atau ada batasannya apakah penggunaan kewenangan yang dimiliki oleh Penggugat dalam bertindak di muka umum tersebut untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau untuk kepentingan individual serta tidak

menggeneralisasi semua kepentingan konsumen dan jasa yang dapat diwakilinya.

16. Bahwa dengan demikian, Penggugat I tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan gugatan dalam rangka melindungi konsumen sebagaimana dimaksud dalam UU No. 8/1999.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat I tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan berdasarkan UU No. 8/1999, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.
18. Sehingga dengan demikian Penggugat I secara formal tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UU No. 8/1999.



b. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II Kabur (Obscuur Libel)

19. Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat I juga mendalilkan bahwa Perjanjian yang ditandatangani antara Penggugat II dengan Tergugat I sebagaimana disebut di atas tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen.
20. Bahwa Tergugat III ditarik kedudukannya sebagai Tergugat III terkait dengan perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999).
21. Bahwa sudah jelas hubungan hukum antara Penggugat II dengan Tergugat I adalah hubungan keperdataan perjanjian kredit, sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat III.
22. Bahwa Penggugat I maupun Penggugat II tidak menjelaskan hubungan hukum yang mendasari gugatan Penggugat I dan

Penggugat II kepada Tergugat III, dalam petitumnya pun tidak terdapat hal-hal yang harus dilakukan oleh Tergugat III agar kerugian yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak terjadi lagi. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) karena posita dan gugatannya tidak sejalan.

23. Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan tidak sejalan, maka gugatan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 13 Agustus 1972 No. 67 K/Sip/1972). Bahwa dengan demikian, berdasarkan dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat III sebagaimana diatas maka telah terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III telah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Penggugat I dan Penggugat II tersebut selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.




c. Gugatan tidak memenuhi syarat penggabungan gugatan

1. Bahwa pada satu sisi berdasarkan posita gugatan, Penggugat mengakui bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Perjanjian tertanggal 14 Februari 2013. Perjanjian dimaksud dilaksanakan dengan jaminan sebidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam sertifikat SHM No. 4151 seluas 180 m² yang terletak di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur).
2. Sedangkan terhadap Tergugat III tidak dijelaskan dalam positanya terkait hubungan hukum apa yang menjadi dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat III.
3. Bahwa dalam positanya halaman 7 angka 35 hingga angka 37 Gugatan, Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat III merupakan pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Namun, Tergugat III didalilkan tidak melaksanakan fungsinya secara

baik. Sehingga, sudah sepatutnya Tergugat III dihukum untuk melakukan pengawasan dan menindaklanjuti semua laporan.

4. Bahwa selain itu, antara Tergugat dengan Tergugat III tidak ada hubungan hukum secara langsung, karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III (*in casu* mencegah eksekusi lelang secara sukarela) adalah hubungan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kewenangan Tergugat III dalam pelaksanaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan.
5. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1782 K/Pdt/1983 menegaskan bahwa agar kumulasi subjektif tidak bertentangan dengan hukum, maka diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan karena antara Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu per satu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu pula Putusan MA Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang Tergugat dan diantara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri (Lihat buku Yang Mulia Mantan Hakim Agung M.Yahya Harahap S.H berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan penerbit Sinar Grafika, cetakan ke tiga belas tahun 2013, halaman 107)
6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut dan karena hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat dan hubungan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Tergugat III (*in casu* mencegah eksekusi lelang secara sukarela) adalah hubungan hukum yang tidak ada kaitannya, maka penggabungan gugatan yang demikian dalam satu surat gugatan bertentangan dengan hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



d. Gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III Salah Alamat (*Error In Persona*)

24. Bahwa jika dicermati seluruh posita gugatan adalah terkait dengan Perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat I yang menurut Penggugat I dan Penggugat II tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25. Bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara Penggugat II dengan Tergugat I.
26. Bahwa perlu Tergugat III jelaskan Tergugat III melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
27. Bahwa Pasal 6 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) mengatur bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.
28. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 UU OJK tersebut secara tegas diatur bahwa ruang lingkup kewenangan OJK terkait pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan adalah:
 - a. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 - b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian



kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;

2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
3. sistem informasi debitur;
4. pengujian kredit (credit testing); dan
5. standar akuntansi bank;

c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:

1. manajemen risiko;
2. tata kelola bank;
3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan

d. pemeriksaan bank.

29. Bahwa pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat merupakan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab menteri di bidang perdagangan.

30. Bahwa namun demikian apabila suatu bank melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, sebagaimana menjadi ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (vide Pasal 6 jo. Pasal 7 UU OJK) maka Penggugat dapat melaporkannya kepada Tergugat III, untuk selanjutnya Tergugat III melakukan pemeriksaan dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah terbukti gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III telah salah alamat (*error in persona*), karena hubungan hukum keperdataan yang terjadi adalah antara Penggugat II dengan Tergugat I dan terkait pelaksanaan



UU No. 8/1999 yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak ada kaitannya dengan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait dengan Tergugat III sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa dalil-dalil Tergugat III yang telah dituangkan dalam bagian Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini.
33. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas diakui kebenarannya.
34. Bahwa Tergugat III telah menjalankan fungsi dan kewenangannya sesuai dengan UU OJK.
35. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan antara lain bahwa:

Pasal 4 huruf c :

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Penjelasan Pasal 4 huruf c:

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 5 :

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”

Pasal 6 :

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:



- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Pasal 7 (sebagaimana telah diuraikan di atas)

Pasal 8 :


Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 9 :

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:





- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
 - b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
 - c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
 - e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
 - f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
 - g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
 - h. memberikan dan/atau mencabut:
 1. izin usaha;
 2. izin orang perseorangan;
 3. efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4. surat tanda terdaftar;
 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6. pengesahan;
 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8. penetapan lain,sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
36. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa ruang lingkup

pengawasan OJK hanyalah terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, yang masing-masing sektor jasa keuangan dimaksud memiliki undang-undang tersendiri (antara lain: disektor Perbankan didasarkan atas UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pelaksanaannya), sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 5 jls. Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 huruf a dan b UU OJK).



37. Bahwa pengaturan terkait mekanisme perlindungan konsumen oleh OJK telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK No. 1/POJK.07/2013).
38. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan OJK tersebut, Pelaku Jasa Keuangan memiliki kewajiban untuk memiliki dan melaksanakan mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi Konsumen yang wajib diberitahukan kepada Konsumen (vide Pasal 32 ayat (1) dan (2) POJK No. 1/POJK.07/2013)
39. Bahwa terhadap pengaduan Konsumen tersebut Pelaku Jasa Keuangan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan dengan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan; dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan Konsumen benar (vide Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 38 POJK No. 1/POJK.07/2013)
40. Bahwa dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui pengadilan.
41. Bahwa dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa, Konsumen dapat

menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Pelaku Usaha Jasa Keuangan (*vide* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) POJK No. 1/POJK.07/2013).

42. Bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud di atas merupakan upaya mempertemukan Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian (*vide* Pasal 42 POJK No. 1/POJK.07/2013).



43. Bahwa dalam hal Penggugat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 1/POJK.07/2013, OJK tidak dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen (*vide* Pasal 41 huruf d POJK No. 1/POJK.07/2013).

44. Bahwa berdasarkan peraturan OJK tersebut di atas terbukti menurut hukum bahwa mekanisme perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan mengatur mengenai pengaduan/ permasalahan antara konsumen dengan pelaku jasa keuangan (*in casu* termasuk Tergugat). Peran Tergugat III antara lain memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen.

45. Bahwa pembinaan dan pengawasan terkait pelaksanaan UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah dilakukan oleh menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perdagangan (*vide* Pasal 29 jo. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen).

46. Bahwa dalam kaitannya dengan permasalahan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I, Tergugat III terbukti tidak ada kaitannya secara hukum. Dengan demikian, sudah sepatutnya Tergugat III dikeluarkan dari perkara ini, sebagaimana asas *point d'interet point d'action* yang berarti bahwa barangsiapa

mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat III atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II sebatas kepada Tergugat III tidak dapat diterima;
2. Menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat III dan mengeluarkan Tergugat III dari perkara *a quo*;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar biaya perkara.

atau

ex aequo et bono (mohon putusan yang seadil-adilnya).

Menimbang bahwa Tergugat III selain memberikan jawaban tersebut diatas, juga telah mengajukan revisi jawabannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa berkenaan dengan perjanjian kredit antara Penggugat II dengan Tergugat I, in casu Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki "*Legal Standing*" (*Landasan Hukum*) untuk menggugat Tergugat I di Pengadilan Agama Malang, dengan dalih perlindungan konsumen dan/atau gugatan


perbuatan melawan hukum, karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggugat I tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I dan Penggugat I juga bukan penerima kuasa dari Penggugat II;
 - b. gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak memenuhi kualifikasi Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena perkara a quo, adalah perkara dalam bidang hukum privat yaitu perjanjian kredit perorangan, dan bukan perkara/ sengketa perlindungan konsumen;
 - c. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka gugatan perdata a quo mengenai perbuatan melawan hukum, bukan merupakan kompetensi/kewenangan absolut dari Pengadilan Agama, melainkan merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri. Sehingga Pengadilan Agama Malang tidak berwenang mengadili perkara a quo;
 - d. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan Pasal 3 ayat (8) Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (vide: dalil gugatan nomor: 6) yang berbunyi: “Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan Umum berdasarkan legal standing Pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”
 - e. Untuk dapat beracara di pengadilan, Penggugat I harus memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
3. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Pengadilan Agama Malang adalah tidak tepat, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021/KPR/MLG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 dinyatakan :

“ NASABAH dan BANK setuju penyelesaian sengketa melalui Badan



Arbitrase Syariah dengan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah melalui lembaga peradilan yang sesuai dengan Putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut, dan untuk itu NASABAH dan BANK setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang di Malang, tanpa mengurangi hak dan wewenang BANK untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) dimuka pengadilan lain, tidak hanya terbatas diwilayah Republik Indonesia.” (copy terlampir)




4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, **maka Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena Penggugat II dan Tergugat I telah sepakat untuk memilih domisili hukum di Badan Arbitrase Syariah dan pelaksanaan (eksekusi) pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang.** Oleh karenanya Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sela dan menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang diuraikan dalam Eksepsi, mohon agar dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat nomor: 4 sampai dengan nomor: 6 dan Penggugat I tidak berwenang mengajukan gugatan perdata dengan dalih perlindungan konsumen dalam perkara ini, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak memiliki “ *Legal Standing*” untuk menggugat Tergugat I di Pengadilan Agama Malang, sebagaimana diuraikan pada Eksepsi Tergugat I nomor: 2;
4. Bahwa benar Penggugat II mengikat Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Langsung Murabahah dengan Tergugat I selaku Kreditur, untuk fasilitas kredit

sebesar Rp.537.000.000,-(lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dan dengan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Milik No.1451 seluas 180 meter persegi, yang telah dibebani hak tanggungan pada Tergugat I.



5. Bahwa terhitung sejak bulan Februari 2014 (sebagaimana dalil gugatan nomor: 13 yang merupakan pengakuan eksplisit Penggugat II), hingga dibuatnya Jawaban Tergugat I, Penggugat II tidak telah membayar angsuran kredit tersebut sebagaimana diperjanjikan. Maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan Penggugat II yang tidak telah membayar angsuran perjanjian kredit Murabahah sebagaimana diperjanjikan, merupakan perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji. Sehingga gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat adalah *Obscuur Libel* (*tidak benar dan tidak jelas*). Oleh karenanya Tergugat I mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Para Penggugat nomor: 14 sampai dengan nomor: 45 maupun petitum gugatan, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat banyak mengandung kebohongan/fitnah dan merupakan upaya Para Penggugat untuk memutar-balikan fakta. Adapun fakta yang sebenarnya terjadi adalah:
 - a. Tergugat I sebagai Kreditur dan pelaku usaha, telah bertikad baik (*te goode trouw*) dalam memberikan fasilitas pembiayaan (kredit) sebesar Rp.537.000.000,- (Lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) secara Murabahah kepada Penggugat II, yang mana fasilitas kredit tersebut telah diterima dengan baik oleh Penggugat II;
 - b. Sebaliknya sebagai debitur dan konsumen jasa kredit perbankan, Penggugat II tidak bertikad baik (*te kwader trouw*), dengan melakukan perbuatan Wanprestasi atas kewajiban pembayaran kredit yang disepakati dengan Tergugat I dan/atau dengan sengaja menunggak pembayaran kredit tersebut, sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi Tergugat I, in casu bukti kerugian materiil Tergugat I tersebut, akan disampaikan dalam pembuktian di persidangan. Itikad baik/sikap

kooperatif debitur itu seharusnya ditunjukkan dengan membayar angsuran sesuai perjanjian, bukan dengan terus berkomunikasi, tetapi menunggak pembayaran, sebagaimana dalil gugatan nomor: 15, maka mohon dalil gugatan Para Pengugat yang tidak benar tersebut ditolak;

- c. Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan memaksa, meneror dan/atau mengintimidasi Penggugat II, sebagaimana dalil gugatan nomor: 16 sampai dengan nomor: 18. Berdasarkan Pasal 163 H.I.R juncto Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan : “Barangsiapa mendalilkan sesuatu maka dia harus membuktikannya.” Maka Para Penggugatlah yang harus membuktikan benar/tidaknya dalil-dalil gugatannya tersebut, termasuk dalil nomor: 18 dan nomor: 23 mengenai kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah). Apabila tidak terbukti maka Tergugat I berhak untuk menuntut balik Para Penggugat dan/atau melaporkan perbuatan Para Penggugat tersebut sebagai tindak pidana penistaan dengan tulisan.

- d. Bahwa perbuatan hukum Tergugat I untuk melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan adalah perbuatan yang berdasarkan hukum (*Rechtmatig Daad*) dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi: “

Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “

Oleh karenanya Tergugat I mohon agar dalil gugatan Para Penggugat nomor: 1 sampai nomor: 45 tersebut untuk ditolak/dikesampingkan.

- e. Bahwa dalil gugatan nomor: 20 dan nomor: 21 mengenai penawaran pembayaran hutang Penggugat II kepada Tergugat I secara angsuran, setelah Penggugat II menunggak pembayaran angsuran selama 14 (empat belas) bulan, terhitung sejak bulan Agustus 2014 hingga saat ini,



dan diasumsikan seolah-olah sisa kewajiban Para Penggugat kepada Tergugat I, hanya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan permintaan Para Penggugat untuk diijinkan tetap mengangsur pembayaran tanpa dikenakan bunga dan denda, **adalah tidak benar dan bertentangan dengan Pasal 2 Perjanjian Pembiayaan Nomor: 021/KPR/MLG/II/2013** tanggal 14 Februari 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat II dan Tergugat I, berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak;



- f. Bahwa tidak benar dalil gugatan nomor: 24 karena berdasarkan Ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Hak Tanggungan, sertifikat hak tanggungan atas obyek jaminan kredit Penggugat II, atas nama Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan peringkat pertama, telah memiliki *fiat eksekusi* / titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan terlebih dahulu.
- g. Bahwa Tergugat I telah memberikan seluruh informasi yang benar dan jujur terkait perjanjian kredit kepada Penggugat II, sebelum penandatanganan perjanjian kredit. Adapun untuk memberikan/tidak memberikan informasi mengenai lelang dan/atau risalah lelang adalah kewenangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang dan bukan kewenangan Tergugat I. Maka dalil gugatan nomor: 25 dan nomor: 26 tidak benar dan mohon untuk ditolak;
- h. Bahwa tidak benar dan tidak jelas dalil gugatan nomor: 26 dan nomor: 27, adapun bantahan Tergugat I sebagaimana diuraikan pada nomor: 6 (a) sampai dengan 6 (d) dan nomor: 6 (f) tersebut diatas.
- i. Bahwa tidak benar dalil gugatan nomor : 28 sampai dengan nomor: 39 dan dalil nomor: 40 sampai dengan nomor: 45, karena Tergugat I sebagai bank umum yang memiliki reputasi baik, selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, termasuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Tergugat I akan menyampaikan bukti mengenai hal tersebut di persidangan.

Berdasarkan segala yang diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon sudilah kiranya agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Atau,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Ahu-01458.40.20.2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.1;
2. Fotocopi Lapora Kegiatan LPK Nasional Indonesia, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.2;

3. Fotocopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nomor 519/1175/35.73.31.311/2009, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.3;
4. Fotocopi Salinan Nomor 153 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perlindungan Indonesia Raya, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.4;
5. Fotocopi Izin Usaha Perdagangan (Menengah) PT. Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Nomor 517/84/35.73.407/2014, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.5;
6. Fotocopi Surat Izin Gangguan PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Nomor 517/84/35.73.407/2014, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.6;
7. Fotocopi NPWP Nomor 02.239.913-3.652.000 PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.7;
8. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Mlg. mengenai penolakan Majelis Hakim terhadap perkara a quo karena melanggar kewenangan mutlak atau absolute competentie, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1.8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat II



tidak mengajukan alat-alat bukti dan menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat I melalui kuasa hukumnya adalah merupakan alat bukti juga bagi Penggugat II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat I melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 021/KPR/MLG/II/2013 setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat II melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.1;
2. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Nomor 021/KPR/MLG/II/2013 antara PT.Bank CIMB Niaga Tbk dan Mukhtar Matruhan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya Tergugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 102/Pdt.G/2013/PN.Bjm. tanggal 19 Mei 2014 setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada Penggugat I dan Penggugat II surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3.1;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyatakan dan mengakhiri proses jawab-menjawab dan telah menyampaikan alat-alat bukti yang terkait dengan Eksepsi;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa dengan jalan musyawarah mufakat melalui forum mediasi, namun tetap tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal. (Vide: **Peraturan MARI nomor 02 tahun 2000 dan pembaharuannya PERMA NO. 01 tahun 2008**).

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan isi berkas, maka majlis Hakim telah menemukan fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Menimbang, Tergugat I (Cimb. Niaga) bukan lembaga perbankan syariah, namun berdasarkan alat bukti T-1 akad antara Penggugat II dengan Tergugat I dilakukan dengan akad murabahah (syariah);
- Menimbang, berdasarkan Perma No. 2 Tahun 2008 yang menyatakan *"Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakuka oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangkamemenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah."* (pasal 1 ayat (1));
- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sekalipun Tergugat I bukan lembaga perbankan syariah, tapi berdasarkan akad yang dilakukannya, maka perkara aquo menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili ;
- Menimbang bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah menyangkut Perbuatan Melawan Hukum selanjutnya dalam Putusan ini disingkat dengan PMH.) sehingga perkara a quo bukan wewenang Pengadilan Agama;
- Menimbang berdasarkan: Pasal 50 ayat (2) UU. No. 3 tahun 2006 menyatakan *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan penjelasan formilnya yang*



menyatakan “Ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama.”



- Menimbang, berdasarkan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerd. pada asalnya PMH. memang benar bukan merupakan wewenang pengadilan Agama, namun berdasarkan frasa kalimat **“sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49”** dapat ditafsirkan secara ekstensif, bahwa semua sengketa Keperdataan yang lahir dan melekat dari jenis-jenis perkara yang diatur dalam pasal 49 UU. Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas UU. Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, dan perubahan kedua dengan UU. Nomor 50 tahun 2009, maka PHM dan/atau sengketa keperdataan lainnya yang timbul dan melekat dari jenis-jenis perkara yang diuraikan dalam pasal 49 Nomor 3 tahun 2006 menjadi wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Menimbang, Oleh karenanya eksepsi Tergugat yang terkait dengan ketidakwenangan Pengadilan Agama dengan dalil gugatan Penggugat adalah menyangkut PMH. harus ditolak;
- Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat I juga mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama tdk berwenang mengadili perkara aquo dengan dalil bahwa dlm perjanjian antara Penggugat II dengan Tergugat I terang dinyatakan, para pihak memilih Badan Arbitrase Syariah sebagai institusi yg akan menyelesaikan sengketa jika terjadi;
- Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti T1- 1 berupa Perjanjian pembiayaan nomor; 021/kpr/mlg/ii/2013 tertanggal 14 Pebruari 2013 pasal 8 item no (3) adalah benar bahwa dalam akad antara PII dengan T1 telah memilih dan memperjanjikan jika terjadi sengketa pihak I (a quo Tergugat I)

dan pihak II (a quo Penggugat II) sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase syariah.

- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPdt. Perjanjian tersebut mengikat sebagai hukum .

“Pasal 1338

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”

- Menimbang, berdasarkan Syari’at Islam, Perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang beraga Islam, sepanjang tidak melanggar larangan Allah bersifat mengikat :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شَرِيحٍ، قَالَ:
«الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا لَمْ يُعْصَ لِلَّهِ ا

مصنف ابن أبي شيبة» (4/ 450) - 22024

“Artinya: “Orang-Orang muslim itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat sepanjang (isi perjanjiannya) tidak menentang Allah”

- Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat 1 dengan dalil Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena dalam perjanjian telah disepakati para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Syari’ah adalah benar dan beralasan;
- Menimbang oleh karena itu, maka Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Pengadilan Agama Malang tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard /NO) ;
- Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, maka, guna menegakkan asas peradilan yang cepat,



sederhana dan biaya ringan (vide pasal 2 ayat (4) UU. No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) segala tuntutan dari para pihak yang selebihnya harus dikesampingkan dari pertimbangan tersebut;

- Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam putusan ini berkedudukan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 180 ayat (1) HIR. Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung bagian akhir putusan tersebut;
- Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 22 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawwal 1437 Hijriyah oleh kami **H. A. Rif'an, S.H.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Arifin, S.H** dan **Drs. Umar D.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh **H. Zainuddin, S.H.** selaku Panitera Pengganti. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, KuasaTerguga II serta KuasaTergugat III;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

H. Syamsul Arifin, S.H

H. A. Rif'an, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,,

ttd.

Drs. Umar D.

ttd.

H. Zainuddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.050.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	<u>1.141.000,-</u>

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Malang, 17 Maret 2021
Untuk Salinan,
Panitera

Drs. H. Chafidz Syafiuddin., S.H., M.H.